

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Perekonomian merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Sehingga banyak negara mendirikan perbankan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Peran bank yang sangat penting menyebabkan pertumbuhan bank menjadi pesat. Hal ini dipicu dengan banyaknya aspek bisnis yang bekerjasama dengan bank seperti bisnis industri, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan jasa yang bekerjasama dengan bank dalam proses transaksi simpan-pinjam baik kredit maupun debit. Bank tidak hanya bekerjasama dengan sektor bisnis, namun bank juga bekerjasama dengan individu dalam pengelolaan ekonomi pribadi ataupun untuk memperlancar aktivitas bisnis UMKM. Akibat peran bank yang begitu besar baik untuk sektor bisnis maupun untuk individu, menjadikan sektor perbankan menjadi salah satu penunjang perekonomian di banyak negara (Muneeza dkk, 2020)

Berdirinya bank syariah karena adanya keinginan untuk mewujudkan bank syariah pertama di dunia yaitu *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 yang berlokasi di Jeddah, Saudi Arabia (Afya dan Suazhari 2019). Sehingga bank dengan basis syariah menyebar di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan munculnya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 M (Laporan Tahunan BMI, 2016). Berdirinya BMI ini yang kemudian menjadi tonggak berkembangnya industri

perbankan syariah dan disusul oleh perkembangan bisnis syariah di berbagai sektor (Munir, 2018). Industri perbankan syariah di Indonesia secara berangsur-angsur telah mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak dalam upaya peningkatan peran di industri perbankan nasional (Arifin, 2017). Perkembangan perbankan syariah semakin pesat dengan adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberi landasan yang jelas dalam operasional bank syariah, sehingga masyarakat semakin tertarik untuk bertransaksi di bank syariah (Mardhatillah dkk, 2020).

Perkembangan bank yang begitu pesat terbukti dengan meningkatnya perbankan syariah di Indonesia. Dari tahun 2014 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah bank syariah di Indonesia, hingga bulan Desember 2020 terdapat 14 bank umum syariah (BUS) 20 unit usaha syariah (UUS) dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (SPS, 2020).

Grafik 1.1 Jumlah Kantor Bank Syariah



Sumber Statistik Perbankan Syariah (data diolah)


Berdasarkan grafik 1.1 perkembangan jumlah kantor perbankan syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Menandakan bahwa perkembangan bank syariah mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Dari data diatas jumlah kantor bank umum syariah menempati posisi pertama yang selanjutnya disusul unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Faktor pendorong berkembangnya bank syariah di Indonesia yaitu adanya keinginan umat muslim untuk *kaffah* yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama sejak munculnya fatwa MUI yang mengatakan bahwa bunga bank itu haram. Selain itu juga adanya perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan *maisyir* (judi dan spekulatif), *gharar* (unsur ketidakjelasan), dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi (Muhammad, 2015).

Semakin banyaknya bank berbasis syariah menjadikan persaingan antar bank syariah semakin ketat. Persaingan bisnis perbankan syariah yang kompetitif ini mengharuskan para pelaku bisnis perbankan meningkatkan kinerja bank agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Indikator suatu bank memiliki efektifitas kinerja bank dalam menjalankan perusahaanya dapat dilihat dari laba yang didapatkan. Sehingga bank syariah mengusahakan untuk dapat memperoleh laba yang tinggi. Seberapa besar laba yang diterima oleh bank syariah dapat dilihat pada laporan keuangan yang disajikan. Salah satu caranya dengan meningkatkan seluruh aktivitas perusahaan perbankan dan

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar perusahaan mencapai laba yang maksimal (Dewi and Badjra, 2017).

Untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang diterima yaitu dengan menggunakan rasio profitabilitas. Profitabilitas yang maksimal semakin besar tingkat keuntungannya (Handayani dkk, 2018). Profitabilitas dapat diukur dengan ROA (*return on asset*), sebab *return on asset* dapat menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dilihat dari penggunaan keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Penilaian rasio ini tidak hanya sebatas seberapa besar sebuah bank dapat menghasilkan profit namun juga seberapa konsisten mampu mempertahankan kinerjanya tersebut di masa yang akan datang (Rumengan dkk, 2017).

Grafik 1.2 Perkembangan ROA Bank Umum Syariah 2014-2020



Sumber : Statistika Perkembangan Syariah (data diolah)

Sesuai pada grafik diatas, *Return On Asset* (ROA) yang dimiliki bank umum syariah dari tahun 2014 hingga 2020 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Seperti data yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa keuangan (OJK) *return on asset* mengalami peningkatan dari tahun 2014-2019 sampai pada titik 1,76 %. Namun, di Desember 2020 mengalami penurunan sampai pada titik 1,40 %. Penyebab turunya tingkat ROA pada bank syariah akibat dari adanya wabah Covid-19 yang menyerang seluruh lapisan masyarakat dan segala aspek termasuk ekonomi (Hadiwardoyo, 2020).

Peningkatan profitabilitas bisa dihasilkan dari bagaimana bank mampu membiayai operasionalnya dengan baik. Jika aktivitas operasional mampu berjalan dengan baik hal tersebut mampu memberikan keuntungan bagi bank. Bank dengan pertumbuhan yang tinggi tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit untuk membiayai aktivitas operasional bank. Kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi salah satunya dari sumber dana eksternal bank, yaitu dengan hutang (Yunanda dkk, 2020). Rasio yang mengukur tentang pembiayaan oleh utang adalah *leverage*. *Leverage* mencerminkan risiko keuangan bank karena dapat menggambarkan struktur modal bank dan mengetahui resiko tak tertagihnya suatu utang (Pramono dan Wiyuda, 2017). *Leverage* timbul karena bank dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi bank. Penggunaan aktiva yang menimbulkan beban tetap disebut dengan *operating leverage*, penggunaan dana dengan beban tetap disebut *financial leverage*. Keputusan pendanaan menggunakan

rasio leverage dapat diukur dengan *debt to equity ratio* (Sayakti and Santoso 2020)

Semakin banyak munculnya bank-bank baru serta perluasan layanan dan fasilitas bank sebelumnya, mengakibatkan persaingan yang begitu ketat antar bank. Sejalan dengan perkembangan sektor perekonomian syariah tersebut, banyaknya jumlah bank konvensional yang dilikuidasi menunjukkan bahwa tingkat likuiditas sangat berperan penting bagi bank. Karena masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasional bank adalah pengelolaan likuiditas, dikarenakan adanya dana yang dikelola oleh bank sebagian besar adalah dana yang diperoleh dari masyarakat yang bersifat jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu (Cristina dan Artini, 2018). Likuidasi menjadi salah satu ancaman bagi bank-bank yang bermasalah sehingga membuat bank harus berusaha lebih keras untuk dapat mengelola dana bank. Dalam hal ini bank harus mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara terus menerus disebut dengan likuiditas.

Kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara terus menerus disebut dengan likuiditas. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan menyediakan dana pada saat nasabah memerlukan penarikan dana depositonya, kemampuan menyediakan dana pada saat memenuhi permintaan kredit tanpa adanya penundaan, serta kemampuan suatu perbankan dalam menjaga kondisi aktivitas operasional agar tetap likuid (Fahmi, 2012:117). Dana yang disalurkan pada pihak ketiga diperoleh dari

pengelolaan dana masyarakat, sehingga bank dituntut agar dapat menjaga likuiditas dan menerima kepercayaan dari masyarakat untuk menabungkan uangnya di bank. Bank akan memperoleh pendapatan melalui bunga kredit dari penyaluran dana masyarakat sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank (Hosen dkk, 2019). Sehingga bank mampu meminimalisir tingginya tingkat likuidasi dalam perbankan yaitu dengan memaksimalkan profitabilitas.

Jika suatu bank syariah mengalami perkembangan yang pesat, maka pertanggung jawaban bank tersebut pun semakin besar. Tidak hanya memprioritaskan untuk mencapai profit yang besar, melainkan juga mengutamakan peran perbankan syariah dalam kegiatan sosialnya di masyarakat sebagai salah satu pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan pertanggungjawaban ini sering dikenal dengan *corporate social responsibility*. Sebelumnya *corporate social responsibility* hanya bersifat sukarela, namun hal itu berubah menjadi kewajiban. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terkait pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam pandangan islam sendiri kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar bank syariah dan masyarakat tetap survive dalam jangka panjang (Pratama dkk, 2018). Sehingga *corporate social responsibility* adalah komitmen bank untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu *issue* tertentu di

masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik (Rumengan, dkk, 2017).

Dewi dan Badjra (2018) memberikan bukti secara empiris bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Namun, Yunanda dkk (2020) memberikan bukti secara empiris bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Penelitian dari Afya dan Suazhari (2019) memberikan bukti secara empiris bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian dari Ningsih dan Rosiana (2017) memberikan bukti secara empiris bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Yanti dkk (2018) memberikan bukti secara empiris bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap CSR. Namun, berbeda dengan penelitian dari Susilowati dkk (2018) memberikan bukti secara empiris bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap CSR. Penelitian dari Irawan (2021) memberikan bukti secara empiris bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap CSR. Berbeda dengan penelitian dari Yentisna dan Alvian (2019) memberikan bukti secara empiris bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap ISR yang merupakan CSR dari bank syariah. Dalam penelitian Taufik dan Jonathan (2021) memberikan bukti secara empiris bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian dari Pratiwi dkk (2020) memberikan bukti secara empiris bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian Mustaqim (2020) memberikan bukti secara empiris bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan CSR sebagai variabel intervening juga penelitian Pratama dkk (2017) memberikan bukti secara empiris bahwa *leverage* berpengaruh terhadap profitabilitas dengan CSR sebagai variabel intervening. Penelitian memberikan Hantono (2017) bukti secara empiris bahwa likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas dengan CSR sebagai variabel Intervening. Penelitian Hantono dan Hwee (2017) memberikan bukti secara empiris bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan CSR sebagai variabel Intervening.

Penelitian ini merupakan replika dan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hantono dan Hwee (2017). Letak perbedaan penelitian ini adalah pada tahun penelitian dan perusahaan yang diteliti. Alasan penulis menambahkan *corporate social responsibility* sebagai variabel intervening adalah ingin mengetahui pengaruh tidak langsung dari masing-masing variabel bebas (*leverage* dan likuiditas) terhadap variabel terikat (profitabilitas) dan penulis juga tertarik karena penelitian ini masih belum banyak diteliti.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari bank syariah yang terdaftar di OJK 2014-2020. Alasan peneliti memilih perbankan syariah terdaftar di OJK sebagai objek penelitian karena untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya menggunakan objek perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode.

Sehingga mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut, dengan membentuk judul yaitu “Pengaruh *Leverag* dan Likuiditas terhadap Profitabilitas dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2020)”.

B. Perumusan Masalah

Dari masalah diatas maka dapat kita tarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2014-2020 ?.
2. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2014-2020 ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* bank umum syariah tahun 2014-2020 ?
4. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* bank umum syariah tahun 2014-2020 ?
5. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2014-2020 ?
6. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap profitabilitas dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel *intervening* bank umum syariah tahun 2014-2020 ?
7. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel *intervening* bank umum syariah tahun 2014-2020 ?

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian hanya bank umum syariah, dan hanya bank umum syariah yang melaporkan laporan keuangan tahunan secara lengkap pada tahun 2014-2020.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji empiris *leverage* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2014-2020.
2. Untuk menguji empiris likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2014-2020
3. Untuk menguji empiris *leverage* berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* bank umum syariah tahun 2014-2020
4. Untuk menguji empiris likuiditas berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* bank umum syariah tahun 2014-2020
5. Untuk menguji empiris *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2014-2020
6. Untuk menguji empiris *leverage* berpengaruh terhadap profitabilitas dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel *intervening* bank umum syariah tahun 2014-2020.
7. Untuk menguji empiris likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel *intervening* bank umum syariah tahun 2014-2020.

b) Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

- i. Bagi akademisi, menambah pengetahuan akuntansi manajemen tentang pengaruh *leverage* dan likuiditas terhadap profitabilitas dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel intervening pada bank umum syariah.
- ii. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja manajemen operasional perbankan syariah, khususnya dalam pengoptimalan profitabilitas perbankan.
- iii. Bagi Manajer, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi manajer dalam mengelola *leverage* dan likuiditas syariah yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan *profit* bagi perbankan.